



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
16. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang.
4. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dalam rangka pemberian IUJK.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dalam rangka monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan jasa konstruksi.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Lembaga, adalah lembaga yang independen dan mandiri untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dalam rangka penyelenggaraan peran serta masyarakat jasa konstruksi sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten bagi orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
9. Pemohon IUJK adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan IUJK.
10. Pemegang IUJK adalah orang perseorangan atau badan usaha yang telah memperoleh IUJK.
11. Sertifikat Badan Usaha, selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dari Lembaga.
12. Retribusi IUJK, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemberian IUJK.

BAB II

PERSYARATAN PERMOHONAN IUJK

Pasal 2

Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kantor/tempat usaha tetap;
- b. memiliki pengurus perusahaan;
- c. memiliki tenaga non teknik yang bertugas penuh di perusahaan;
- d. memenuhi persyaratan minimal tenaga teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. memiliki SBU yang masih berlaku;

- f. memiliki peralatan perusahaan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. memiliki neraca perusahaan tahun terakhir;
- h. memiliki akte pendirian perusahaan maupun perubahannya yang terakhir;
- i. memiliki nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
- j. memiliki surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin gangguan yang masih berlaku.

BAB III

TIM VERIFIKASI DAN TIM MONITORING EVALUASI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemberian IUJK dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Tim Monitoring Evaluasi.
- (2) Tim Verifikasi bertugas :
 - a. melakukan verifikasi dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan di lokasi;
 - c. melakukan perhitungan besarnya retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan atau menolak permohonan IUJK.
- (3) Tim Monitoring Evaluasi bertugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang IUJK atas pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi;
 - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan daftar ulang IUJK.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) Pemohon IUJK mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. pemohon IUJK mengambil formulir pendaftaran di KPPT dengan menyertakan :
 - 1. *foto copy* IUJK yang lama dan menunjukkan aslinya bagi pemohon yang sudah pernah memiliki IUJK;
 - 2. *foto copy* SBU dan menunjukkan aslinya, bagi pemohon yang belum pernah memiliki IUJK;
 - b. pemohon IUJK menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi ke KPPT dengan melampirkan :
 - 1. *foto copy* IUJK yang lama dan menunjukkan aslinya bagi pemohon yang sudah pernah memiliki IUJK;
 - 2. *foto copy* SBU yang masih berlaku;
 - 3. daftar pengurus perusahaan;
 - 4. daftar tenaga non-teknis yang bertugas penuh di perusahaan;
 - 5. daftar tenaga teknis bersertifikat yang bertugas penuh di perusahaan;
 - 6. daftar dan foto peralatan perusahaan yang dimiliki;
 - 7. neraca perusahaan tahun terakhir;
 - 8. *foto copy* surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin gangguan yang masih berlaku,
 - 9. *foto copy* akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - 10. *foto copy* nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;

11. foto kantor perusahaan lengkap dengan papan nama perusahaan;
 12. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup.
- (3) KPPT memberikan nomor urut pendaftaran dan tanda/bukti terima kepada pemohon IUJK.

Pasal 5

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan di lokasi (kantor/tempat usaha) pemohon IUJK.
- (2) Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan IUJK bagi pemohon IUJK yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Bupati menandatangani IUJK berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.

Pasal 7

- (1) KPPT menyampaikan secara tertulis permohonan IUJK yang ditolak kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
- (2) KPPT menyerahkan IUJK kepada pemohon yang diberikan IUJK setelah pembayaran retribusi.

BAB V

PERUBAHAN DATA IUJK

Pasal 8

Perubahan data yang meliputi perubahan pengurus, bentuk usaha, nama, pemilik, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan harus dilaksanakan melalui permohonan IUJK baru.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah :

- a. orang yang bersangkutan atau ahli warisnya untuk orang perseorangan;
- b. pengurus badan usaha atau kuasanya untuk badan usaha.

Pasal 10

Jatuh tempo pembayaran retribusi yang terutang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan IUJK.

Pasal 11

- (1) Pemohon membayar retribusi berdasarkan tarif retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Rembang melalui rekening di PT. Bank Jateng Cabang Rembang.
- (3) Bukti pembayaran dari PT. Bank Jateng Cabang Rembang dijadikan sebagai bukti pembayaran retribusi.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. jasa konstruksi :
 1. IUJK Gred 1 : Rp. 200.000,00
 2. IUJK Gred 2 : Rp. 400.000,00
 3. IUJK Gred 3 : Rp. 800.000,00
 4. IUJK Gred 4 : Rp. 1.500.000,00
 5. IUJK Gred 5 : Rp. 1.800.000,00
 6. IUJK Gred 6 : Rp. 2.250.000,00
 7. IUJK Gred 7 : Rp. 4.500.000,00

- b. jasa konsultasi :
 1. IUJK Gred 1 : Rp. 250.000,00
 2. IUJK Gred 2 : Rp. 450.000,00
 3. IUJK Gred 3 : Rp. 900.000,00
 4. IUJK Gred 4 : Rp. 1.800.000,00

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Monitoring Evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan jasa konstruksi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan pemberian legalisasi daftar ulang.

BAB VIII

DAFTAR ULANG IUJK

Pasal 14

- (1) Pemegang IUJK wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Daftar ulang IUJK dilakukan di KPPT dengan menunjukkan IUJK yang masih berlaku.
- (2) Bupati memberikan legalisasi IUJK dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Tim Monitoring Evaluasi.
- (3) Legalisasi IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti telah dilakukan daftar ulang.

BAB IX

PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Februari 2009

BUPATI REMBANG







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Februari 2009

SEKRET ARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 9

PERSYARATAN TENAGA TEKNIK MINIMAL

A. JASA KONSTRUKSI

No	Gred	Tenaga Teknik							
		PJT				PJB			
		Jml	Pddk	KK	PK	Jml	Pddk	Ka.K	PK
1	1	Tidak dipersyaratkan				Tidak dipersyaratkan			
2	2	1	SMK Teknik	Bersertifikat	2	Tidak dipersyaratkan			
3	3	1	SMK Teknik	Bersertifikat	3	Tidak dipersyaratkan			
4	4	1	SMK Teknik	Bersertifikat	4	Tidak dipersyaratkan			
5	5	1	D3 Teknik	Bersertifikat	2	1	D3 Teknik	Bersertifikat	2
6	6	1	D3 Teknik	Bersertifikat	3	1	D3 Teknik	Bersertifikat	3
7	7	1	D3 Teknik	Bersertifikat	4	1	D3 Teknik	Bersertifikat	4





B. JASA KONSULTANSI

No	Gred	Tenaga Teknik							
		PJT *				PJB/PJL **			
		Jml	Pddk	KK	PK	Jml	Pddk	Ka.K	PK
1	1	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	3	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	3
2	2	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	4	2	Sarjana Teknik	Bersertifikat	4
3	3	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	6	2	Sarjana Teknik	Bersertifikat	4
4	4	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	8	***	Sarjana Teknik	Bersertifikat	6

Keterangan :

No : Nomor
 PJT : Penanggung jawab Teknik
 PJB : Penanggung jawab Bidang
 PJL : Penanggung jawab Layanan
 Jml : Jumlah
 Pddk : Pendidikan
 KK : Keterampilan Kerja
 Ka.K : Keahlian Kerja
 PK : Pengalaman Kerja (dalam tahun)

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
 * : dapat dirangkap penanggung jawab usaha dengan latar belakang yang relevan
 ** : dapat dirangkap PJT dengan latar belakang yang relevan
 *** : jumlah sesuai dengan bidang/ layanan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

A. Pekerjaan Perumahan Permukiman

NO.	GREDE	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa
3	Gred 3	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Concrete Vibrator</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa
4	Gred 4	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Concrete Vibrator</i> ▶ <i>Water Pas / Theodolit</i>	3 (tiga) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
5	Gred 5	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Concrete Vibrator</i> ▶ <i>Water Pas / Theodolit</i> ▶ <i>Crane</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
6	Gred 6, 7	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Concrete Vibrator</i> ▶ <i>Water Pas / Theodolit</i> ▶ <i>Meja Gambar</i> ▶ <i>Crane</i> ▶ <i>Stamper</i>	3 (tiga) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri

B. Pekerjaan Jalan Jembatan

NO.	GREDE	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Wales</i> ▶ <i>Kompresor</i> ▶ <i>Asphalt Sprayer</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Stamper</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Milik sendiri Sewa
3	Gred 3	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Wales</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Asphalt Sprayer</i> ▶ <i>Kompresor</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Stamper</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Milik sendiri Sewa
4	Gred 4	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Wales</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Asphalt Sprayer</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Kompresor</i> ▶ <i>Pompa Air</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Milik sendiri Sewa Sewa Sewa Milik sendiri
5	Gred 5	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Wales</i> ▶ <i>Concrete Vibrator</i> ▶ <i>Motor Greder</i> ▶ <i>Asphalt Sprayer</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Kompresor</i>	3 (tiga) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Sewa Milik sendiri Sewa Sewa Milik sendiri Sewa
6	Gred 6, 7	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Wales</i> ▶ <i>Concrete Vibrator</i> ▶ <i>Motor Greder</i> ▶ <i>Asphalt Sprayer</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Kompresor</i>	3 (tiga) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Sewa Milik sendiri Sewa Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri

C. Pekerjaan Irigasi dan Drainase

NO.	GRED	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
3	Gred 3	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i>	3 (tiga) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Milik sendiri Sewa Sewa Milik sendiri
4	Gred 4	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Walker</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Sewa Milik sendiri Sewa Sewa Milik sendiri Sewa
5	Gred 5	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Dosser</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Eksavator</i> ▶ <i>Walker</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Milik sendiri Sewa Milik sendiri Sewa Milik sendiri Sewa Sewa
6	Gred 6, 7	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Dosser</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Eksavator</i> ▶ <i>Walker</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 3 (tiga) unit 1 (satu) unit 3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri

D. Pekerjaan Bendung Bendungan

NO.	GRED	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	


2	Gred 2	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Pompa Air</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
3	Gred 3	▶	<i>Truck</i>	2(dua) unit	Sewa
		▶	<i>Pompa Air</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
4	Gred 4	▶	<i>Truck</i>	2 unit (dua)	Sewa
		▶	<i>Vibrator Concrete</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Pompa Air</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	2 unit (dua)	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Walker</i>	1 (satu) unit	Sewa
5	Gred 5	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Pompa Air</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Dosser</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Eksavator</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Walker</i>	1 (satu) unit	Sewa
6	Gred 6, 7	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Pompa Air</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Dosser</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Beton Molen</i>	4 (empat) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Eksavator</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Walker</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri

E. Pekerjaan Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah




NO.	GREED	JENIS PERALATAN		JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Gred 1	▶	Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Pompa Air</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Alat potong dan setelan pipa	1 (satu) unit	Sewa

3	Gred 3	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Alat potong dan setelan pipa</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> 	<p>2(dua) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p>	<p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p>
4	Gred 4	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ ▶ 	<p>2 unit (dua)</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu)unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p>	<p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p>
5	Gred 5	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Crane</i> ▶ <i>Alat tes pipa</i> ▶ <i>Alat bor pipa</i> ▶ <i>Mesin las</i> 	<p>2 (dua) unit</p> <p>2 (dua) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>2 (dua) unit</p> <p>2 (dua) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p>	<p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p> <p>Sewa</p>
6	Gred 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Crane</i> ▶ <i>Alat tes pipa</i> ▶ <i>Alat bor pipa</i> ▶ <i>Mesin las</i> 	<p>3 (tiga) unit</p> <p>3 (tiga) unit</p> <p>2 (dua) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p> <p>1 (satu) unit</p>	<p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p> <p>Milik sendiri</p>

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	